



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 420/TAHUN 2020

TENTANG

PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG  
KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH BAGI  
MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH DANA ALOKASI KHUSUS  
TAHUN ANGGARAN 2020

TAHAP II KELURAHAN BATU MEJA KECAMATAN SIRIMAU KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dana Alokasi Khusus Kota Ambon Tahun 2020 pemberian bantuan adalah menggunakan uang karena merupakan Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang disampaikan ke rekening penerima untuk dibelanjakan bahan material;
  - b. bahwa penetapan penerima bantuan dilakukan oleh Walikota berdasarkan hasil seleksi calon penerima bantuan oleh Dinas Pelaksana Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan dan Permukiman. Proses seleksi calon penerima bantuan berdasarkan kriteria dan persyaratan penerima bantuan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2020 Tahap II Kelurahan Batu Meja;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);



4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 Lampiran I tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016, tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 9 Seri D Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun Nomor 232);
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 14 Tahun 2019 tentang APBD Kota Ambon Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 14 Kota Ambon Nomor 374);
15. Peraturan Walikota Ambon Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kota Ambon Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2019 No. 43).





MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2020 Tahap II Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima bantuan rumah swadaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib bersungguh - sungguh untuk mengikuti program bantuan rumah swadaya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dana Alokasi Khusus Kota Ambon Tahun 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Ambon.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 30 September 2020

WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESSY



Salinan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Maluku;
2. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan;
3. Direktur Rumah Swadaya;
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
6. Bank/Pos Penyalur;
7. Penerima Bantuan Rumah Swadaya.



Lampiran : Keputusan Walikota Ambon  
Nomor : 420 Tahun 2020  
Tanggal : 30 September 2020  
Tentang : Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2020.

PROVINSI : MALUKU  
KABUPATEN/KOTA : AMBON  
KECAMATAN : SIRIMAU  
KELURAHAN : BATU MEJA TAHAP II

NO	NO BNBA	NAMA	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN (Rp.)
11	11	YOHANA PALINUSSA	8171026607730010	JL. RIJALI, RT 003/ RW 004	17.500.000,-
12	12	DORTHEA L LIMAHELUW	8171025505480003	JL. SIRIMAU, RT 002/ RW 005	17.500.000,-
13	13	MARIA PIERIS	8171027009570001	JL. SIRIMAU, BERE-BERE, RT 002/ RW 005	17.500.000,-
14	14	SUSANNA PIERIS ENGKO	8171025410550002	JLN. BATU KERBAU, RT 002/ RW 006	17.500.000,-
15	15	ANDREW ERIN HEHANUSSA	8171022009850002	JL. SIRIMAU, RT 002/ RW 005	17.500.000,-
16	16	ANGGANITHA LEWERISSA	8171025007540001	SKIP ATAS, RT 002/ RW 001	17.500.000,-
17	17	ELVIS POLSIARI	8171021209830003	BATU MEJA, RT 001/ RW 001	17.500.000,-
18	18	SANNY SUKEMI	8171026510640003	BATU MEJA, RT 005/ RW 004	17.500.000,-
19	19	KAREL PALJAMA	8171012102880005	BATU MEJA, RT 003/ RW 007	17.500.000,-
20	20	MARCUS PALAPESSY	8171022207680003	JL. SIRIMAU - BERE BERE, RT 002/ RW 005	17.500.000,-

WALIKOTA AMBON, *al.*  
  
RICHARD LOUHENAPESSY